

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KAMPAR

2024

Kpt 1130 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; dan PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 23 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.